



**KEPALA DESA GONDOSARI
KABUPATEN KUDUS**

**PERATURAN DESA GONDOSARI
NOMOR 5 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KEPADA
BADAN USAHA MILIK DESA TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GONDOSARI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung dan memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pendapatan desa, maka Pemerintah Desa Gondosari perlu menunjang permodalan melalui penyertaan modal Pemerintah Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa Tahun 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 210);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
11. Peraturan Desa Gondosari Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Gondosari Tahun 2022 Nomor 06);
12. Peraturan Desa Gondosari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Gondosari Tahun 2023 Nomor 04);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDOSARI

dan

KEPALA DESA GONDOSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA TAHUN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Gondosari
2. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Gondosari
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Gondosari
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah untuk memperkuat permodalan Badan Usaha Milik Desa dan meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi serta mendorong pertumbuhan perekonomian Desa.
- (2) Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja Badan Usaha Milik Desa yang efektif, efisien sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Desa.

BAB III

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa melakukan Penyertaan Modal Pemerintah Desa dalam bentuk uang pada Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dalam waktu 1 (satu) tahun sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (5) Penyertaan Modal Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gondosari serta dilaksanakan tahun 2024.

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB IV
PELAPORAN PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Badan Usaha Milik Desa wajib melaporkan pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Desa kepada Kepala Desa secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Gondosari
pada tanggal 19 Desember 2023



Diundangkan di
pada tanggal 19 Desember 2023



LEMBARAN DESA GONDOSARI TAHUN 2023 NOMOR 05

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDOSARI

KECAMATAN : GEBOG

KABUPATEN : KUDUS

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR 10 / 900 / 2023**

**TENTANG KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA GONDOSARI TENTANG
PENYERTAAN MODAL KEPADA BUM DESA MURAKABI
DESA GONDOSARI PADA TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDOSARI

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung dan memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pendapatan desa, maka Pemerintah Desa Gondosari perlu menunjang permodalan melalui penyertaan modal Pemerintah Desa. Sehingga Rancangan Peraturan Desa Gondosari tentang Penyertaan Modal Kepada BUM DESA Murakabi yang diajukan oleh Pemerintah Desa Gondosari telah memenuhi persyaratan dan perlu mendapatkan kesepakatan BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Gondosari.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 210);
10. Peraturan Desa Gondosari Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Gondosari Tahun 2022 Nomor 06);
11. Peraturan Desa Gondosari Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Gondosari Tahun 2023 Nomor 04);

Memperhatikan : Keputusan rapat bersama Badan Permusyawaratan Desa Gondosari dan Pemerintah Desa Gondosari tanggal, 10 Desember 2023 membahas Kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa Gondosari tentang Tentang Penyertaan Modal Kepada BUM DESA MURAKABI Desa Gondosari tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa Gondosari tentang Tentang Penyertaan Modal Kepada BUM DESA MURAKABI Desa Gondosari tahun 2024;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gondosari
Pada tanggal : Desember 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDOSARI

Ketua,



MURTANDHO, S. Ag